



dicatatkan pada tanggal 12 April 2014, dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah 876/155/IV/2014 tanggal 17 April 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah sewaan di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari chattingan Tergugat dengan wanita tersebut yang berisikan kata-kata mesra seperti "Sayang". Kemudian Penggugat bertanya perihal kebenaran tersebut kepada Tergugat, awalnya Tergugat tidak mengakuinya namun setelah Penggugat bertemu dengan wanita tersebut akhirnya Tergugat pun mengakui bahwa ia telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan menasehati Tergugat agar meninggalkan perempuan tersebut dan kembali kepada Penggugat namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat dan kembali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga Penggugat merasa sangat dikhianati atas sikap dan keputusan Tergugat tersebut;
7. Bahwa sejak tahun 2016, Tergugat sudah tinggal di Jalan Patin RT.22 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT.22

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
161/Pdt.G/2018/PA.Tgr.-----

2



Kelurahan Timbau Nomor: 04/RT-22/ARW/113/2018, tanggal 22 Januari 2018

8. Bahwa penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dengan nomor perkara 961/Pdt.G/2017, namun perkara tersebut Penggugat cabut karena alamat Tergugat yang tidak ditemukan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 161/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 26 Januari 2018 dan tanggal 26 Februari 2018 telah dipanggil melalui Mass Media, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
161/Pdt.G/2018/PA.Tgr.-----

3



tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Nomor: 876/155/IV/2014 tanggal 17 April 2014 (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Ghaib, Nomor: 04/RT.22/ARW/113/2018, yang dikeluarkan oleh Ketua [REDACTED]
[REDACTED]

Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 38 tahun (Soppeng, 18 Mei 1982), agama Islam, pendidikan SD, Status Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai saudara ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan April 2014, di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah tempat kediaman, dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar,



- penyebabnya karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2016, sampai sekarang, yang pergi adalah Tergugat, dan kepergiannya tersebut tanpa pamit dan tidak diketahui tujuannya;
 - Bahwa Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak ditemukan juga;

2. [REDACTED], umur 42 tahun (Jakarta, 18 Mei 1976), agama Islam, pendidikan SD, Status Kawin, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai teman kerja saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2014, di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah tempat kediaman, dan terakhir tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir tahun 2016, sampai sekarang, yang pergi adalah Tergugat, dan kepergiannya tersebut tanpa pamit dan tidak diketahui tujuannya;
- Bahwa Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak ditemukan juga;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus



dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.2) berupa Surat Keterangan Ghaib, maka telah terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan ghaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته با لينة

Maksudnya : *Apabila tergugat/termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";



Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما



Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Dr.H.Sukri HC,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Zulkifli dan H.Abd.Khaliq,S.Ag.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr.H.Sukri HC,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H.Zulkifli

H.Abd.Khaliq,S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Asyakir,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	291.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 30 Mei 2018
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
161/Pdt.G/2018/PA.Tgr.-----

10